

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik hukuman mati di Indonesia merupakan salah satu bentuk hukum yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Hukuman mati di Indonesia memiliki problematika serius, bahkan hingga kini masih memicu kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun elemen pemerintahan. Jenis pemidanaan ini semakin mendapat legitimasi yang kuat dalam ragam aturan hukum nasional, seiring dengan munculnya jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana mati.¹

Pidana mati telah menjadi kenyataan dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Oleh karena itu, menurut Muladi dalam Paulinus Soge menyatakan, upaya yang harus dilakukan oleh berbagai negara di dunia adalah bagaimana membuat pengaturan hukum agar eksekusi pidana mati menjadi lebih manusiawi.² Tujuan pidana mati sesungguhnya sebagai pidana alternatif, yang diharapkan akan menjadi jalan tengah antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dasar hukuman mati di Indonesia tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan hukuman mati tertera pada pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu vonis mati bersyarat. Pada KUHP yang

¹ Al Araf, dkk., *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)*, (Jakarta: Imparsial, 2019), hlm. 7

² Paulinus Soge, Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia, *Yustisia*, 1(3), 2012, hlm. 94-104

disahkan pada 6 Desember 2022 menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara.³

Pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia berdasarkan KUHP maupun diluar KUHP nampak jelas pidana mati masih merupakan pidana yang eksis dan dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁴ Adapun perbedaan mencolok antara KUHP lama dan baru adalah penempatan hukuman mati. Pada KUHP lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok. Sedangkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif.

Perkembangan pengaturan pidana mati mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik hukuman mati di Indonesia dalam siaran pers peringatan hari pidana mati internasional pada 10 Oktober 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa terdapat 538 terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi sampai dengan Oktober 2020.⁵

Sebagai contoh pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh kepada tujuh orang terdakwa perkara narkoba di Pengadilan Negeri Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis, 6 Januari 2022. Kasus terbaru yang menjadi perbincangan hangat terkait pidana mati yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100.

⁴ <https://www.antara.com>, *Tujuh Terdakwa Perkara Sabu di Aceh Dijatuhi Pidana Mati*. Diakses pada 01 Agustus 2023.

⁵ Amnesty Internasional Indonesia, *Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat*, 2020, <https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat>. Diakses pada 15 April 2023.

Sambo, S.H., S.I.K., M.H tertera pada surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022.⁶

Pelaksanaan hukuman pidana mati juga diterapkan di Negara Amerika Serikat. Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut *common law system*, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (*Social Control*) di beberapa negara bagian misalnya Texas, Virginia, Okhlama, Missouri, dan Florida. Negara bagian mengancam pidana mati terhadap beberapa tindak pidana misalnya; tindakan brutal, pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dan pada perkembangannya seperti penjualan narkoba dan terorisme.⁷

Pada dasarnya pemberlakuan pidana mati di Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan Indonesia, misalnya dari aspek keberagaman Masyarakat, agama, budaya, dan RAS di mana pemerintah Negara Amerika Serikat yang notabene terbagi menjadi negara bagian sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menerapkan suatu aturan termasuk hukuman mati. Dengan kehadiran penelitian ini tidak lain berupaya untuk menganalisis dan menarasikan terkait praktik hukuman mati, agar ketentuan dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu, perlu dilakukan Kajian Komparatif antara Hukum Pidana Mati Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga dapat melihat kebaikan dan

⁶ Keren Shallom Jeremiah & Karina Hasiyanni Manurung, Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 2022, hlm. 99-111.

⁷ Hesti Widyaningrum, Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat, *Volksgeist*, 3(1), 2020, hlm. 99-115

kelemahan ketentuan mengenai pidana mati melalui perspektif tujuan pemidanaan.

Melihat dari pandangan tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu serta masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana sebagai upaya perkecualian sebagai alternatif atau jalan terakhir.⁸ Berpijak pada permasalahan tersebut, peneliti menentukan judul penelitian “**Model Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia Dan Amerika Serikat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan.**” Demikian ini perlu dikaji dalam rangka mencari suatu solusi yang lebih baik mengenai metode pemidanaan dalam pelaksanaan pidana mati serta bagaimana seharusnya ketentuan dan pelaksanaan pidana mati Indonesia di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana model pengaturan pidana mati yang ideal dalam tinjauan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan pelaksanaan pidana mati di Negara

⁸ Roby Anugrah & Raja Desril, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 2021, hlm. 80-95.

Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Untuk menjelaskan model pengaturan pidana mati yang ideal dalam tinjauan tujuan pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti dalam menambahkan pengetahuan dan memperkaya hazanah keilmuan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam bidang peraturan perundang-undangan terkait hukuman mati.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang dalam melaksanakan tugas sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui terkait praktik hukuman mati di Indonesia.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terutama mengenai judul penelitian ini yaitu “Model Pengaturan Pidana Mati di Beberapa Negara dalam Tinjauan Restorative Justice (Studi Komparasi pada Negara Cina, Thailand dan Indonesia)”. Maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan definisi yang memberikan penjelasan secara singkat, jelas dan tegas, terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penegasan konseptual dalam penelitian yaitu:

a. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran.⁹

b. Model pengaturan pidana mati Indoneisa dan Amerika

Model pengaturan pidana mati Amerika berdasarkan pada putusan pengadilan, sistem pemidanaannya bersifat alternatif, namun untuk pilihan alternatif dari pidana mati seperti pidana seumur hidup atau dapat diganti pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda yang sifatnya baik kumulatif maupun

⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1), 2020, hlm. 104-114

fakultatif.¹⁰

c. *Studi komparasi*

Studi komparasi atau perbandingan ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*).

d. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dari Model Pengaturan Pidana Mati di Beberapa Negara adalah mencermati dan menganalisisnya melalui Tinjauan Restorative Justice (Studi Komparasi Pada Negara Cina, Thailand dan Indonesia).

¹⁰ Hesti Widyaningrum, Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist*, Vol. 3 No. 1 Juni 2020, hlm. 99-115.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Di samping itu juga untuk memperjelas perbedaan yang substansial penelitian ini dengan penelitian terdahulu. antara lain:

Pertama, penelitian dari Fauziah Rasad yang berjudul, “Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pidanaan Secara Alternatif (*The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment*),” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah Terpidana Mati dan Narapidana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut seharusnya diselaraskan sehingga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat berperan efektif dalam pembinaan kedua pihak tersebut. Pembinaan yang dilakukan LAPAS terhadap Terpidana Mati maupun Narapidana seharusnya tidak hanya pertimbangan tentang umur dan jenis kelamin, tetapi juga tindak pidana dan jenis pidana sehingga tujuan pidana dapat berjalan efektif. Pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dinilai dapat menjadi dasar bagi Terpidana Mati untuk memohon perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu, yang harus diatur dalam undang-undang.¹¹

¹¹ Fauziah Rasad, *Perubahan Pidana Mati...*, hlm. 141-143

Kedua, penelitian dari Anggita Raja Wisnu yang berjudul “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional).” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, pidana mati merupakan pidana pokok, Pidana mati dalam KUHP dan RKUHP 2019 sama sama diancamkan secara alternatif, Pedoman pelaksanaan pidana mati dalam KUHP diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 serta dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus.¹²

Ketiga, penelitian dari Ni Komang Ratih Kumala Dewi yang berjudul “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2) KUHP, Pasal 124 Ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat (3) KUHP, Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Pasal 444 KUHP. 2. Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dalam perspektif HAM yaitu tentu akan bertentangan dengan HAM khususnya hak untuk hidup, Namun pidana mati diperlukan pula sebagai

¹² Anggita Raja Wisnu, Pengaturan Sanksi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.

upaya mencegah terjadinya kejahatan–kejahatan khususnya yang tergolong berat.¹³

Keempat, penelitian dari Gina Olivia yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China.” Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa di Indonesia pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara ditembak atau disuntik mati. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK yang memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal seperti pidana mati bukan lagi diterapkan dalam pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.¹⁴

Kelima, penelitian dari Hesti Widyaningrum yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat.” Metode yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan perbandingan sistem hukum dan perbandingan pelaksanaan hukuman mati di kedua negara. Perbedaan pengaturan antara pidana mati di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada tindak pidananya dimana Amerika

¹³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati..., hlm. 104-114

¹⁴ Gina Olivia, Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China, *Varia Hukum*, 3(1), 2021, hlm. 22-36

memberlakukan terhadap kejahatan yang mengancam nyawa dan kejam bahkan kejahatan genoside juga diatur dalam satu Code Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia, pidana mati terhadap kejahatan genoside, kejahatan penyelundupan orang asing, dan kejahatan narkoba diberlakukan dalam Undang-Undang Khusus dimana kejahatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sedangkan pidana alternatif dari pidana mati juga berbeda antara Indonesia dan Amerika dimana pidana denda menjadi pidana yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara tertentu sebagai pidana alternatif pidana mati. Kesimpulannya pemberlakuan pidana mati tidak berdasarkan pada sistem hukum yang dianut suatu negara baik sistem hukum common law dan civil law. Tindak pidana yang diancam pidana mati oleh KUHP Indonesia dalam unsur mengakibatkan kematian tidak selalu ada sedang dalam U.S.C Amerika sebagian besar tindak pidana yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis normatif dan memfokuskan pembahasan terkait hukuman mati. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menganalisis terkait Model Pengaturan Pidana Mati di Beberapa Negara dalam Tinjauan Restorative Justice (Studi Komparasi pada Negara Cina, Thailand dan Indonesia).

G. Metode Penelitian

Guna dapat mengetahui dan juga membahas permasalahan pada rumusan masalah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aturan hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini yakni pokok kajiannya adalah Undang-Undang Nomor 100 KUHP tentang Hukuman Mati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, penelitian yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁶ Penelitian hukum yuridis normatifnormatif juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020) hlm 55

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12

penelitian yang objek dari kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan.¹⁷ Penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukuman mati.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan konsep hukuman mati di Indonesia tentang potensi hukuman mati yang meliputi bahan primer dan bahan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep hukuman mati di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia. Selain itu

¹⁷ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm 56

juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, prinsip hukum ketatanegaraan, serta pendapat para pakar hukum terkait hukuman mati di dalam buku-buku, jurnal, dan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam diskripsi atau kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu terkait dengan sistematika penulisan skripsi juga mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Bab III: Dalam ketentuan bab III ini, akan membahas seputar gagasan pokok terkait dengan tema yang diangkat. Di mana teori yang ada nantinya memuat penjabaran dari gagasan pokok serta sub bab berdasarkan dengan keperluan penelitian.

Bab IV: Dalam ketentuan bab IV ini, nantinya akan membahas terkait dengan substansi masalah kajian.

Bab V: memuat kesimpulan, yang mana kesimpulan ini didapat dari analisis bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.